

KESADARAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KOTA PANGKALPINANG TERHADAP SERTIFIKASI HALAL

Aswin

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

sulisagustina01@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran pelaku usaha di Kota Pangkalpinang terkait sertifikasi halal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi produk usaha mereka pada dasarnya cukup baik, namun demikian minimnya pengetahuan mereka terhadap sertifikasi halal, menyebabkan mereka kurang memiliki informasi yang spesifik terhadap sertifikasi halal. Hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terutama pemerintah khususnya pemerintah Kota Pangkalpinang dan stakeholder lainnya. Pendamping produk halal (PPH) belum juga secara penuh proaktif memberikan pendampingan ditengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya belum mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sertifikasi halal.

Kata Kunci : Kesadaran, sertifikasi halal, pelaku usaha

Abstract: In the Jombang Regency, East Java, there are many businessmen who are engaged in the fashion world. Ridla Jaya Boutique is one of the businesses engaged in the fashion world. Ridla Jaya Boutique, Jombang Regency, seeks to increase sales turnover by implementing a marketing mix strategy. The research method used is descriptive qualitative with field research. The results showed that the application of the marketing mix strategy in increasing sales turnover at Ridla Jaya Boutique Jombang Regency includes 7P: product (product), price (price), place (place), promotion (promotion), people (people), physical evidence (environment). physical), process (process). The positive impacts that arise when implement optimizing social media for promotion and taking a direct approach to potential consumers.

Keywords: Marketing mix, sales turnover

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu pasar potensial terhadap produksi dan distribusi produk-produk halal terutama produk pangan. Hal tersebut karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar didunia yaitu 241,7 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 87,02% dari total penduduk Indonesia yaitu 277,75 juta orang (RI, 2002). Sedangkan perkiraan dari *Compound Annual Growth Rate* (CAGR)

menyebutkan industri halal akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 6,2% hingga tahun 2024, artinya bahwa industri halal memiliki prospek yang cukup cerah (State of the Global Islamic Economy Report, 2020). Oleh sebab itu wajar jika akhir-akhir ini isu terkait industri halal hangat dibicarakan diberbagai kalangan tidak hanya oleh pelaku usaha namun juga para akademisi. Hal itu senada dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi industri yang mengakibatkan penggunaan bahan baku maupun cara pengolahan bahan baku mengalami perkembangan maupun perubahan yang sangat pesat sehingga diperlukan pengawasan agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan baik secara pribadi maupun masyarakat. Salah satu upaya peningkatan tersebut adalah dengan memperhatikan apa yang dikonsumsi. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998, menunjukkan bahwa kehalalan suatu produk, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, maupun produk lainnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Melainkan, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat (Nasution, 2021).

Pemerintah pada dasarnya cukup concern terhadap jaminan produk halal, buktinya banyak sekali program-program ditawarkan pemerintah untuk pelaku usaha, diantaranya adalah pada tahun 2023 pemerintah mencanangkan program 1 juta sertifikasi halal gratis (sehati) bagi UMKM, disamping itu pemerintah juga berkolaborasi dengan berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah daerah sebagai upaya memberikan literasi terkait penting sertifikasi halal dalam meningkatkan produktifitas UMKM.

Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022 menyebutkan bahwa jumlah pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 183.040 unit, terdiri dari 180.054 unit usaha mikro, 2.900 unit usaha kecil dan 86 unit usaha menengah. Dari data tersebut 61 persennya atau sekitar 111.654 unit merupakan produk makanan dan minuman. Berdasarkan

data tersebut pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah tersertifikasi halal sebanyak 2.357 unit usaha. Sedangkan untuk wilayah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang jumlah pelaku UMKM sebesar 24.521 pelaku usaha. Data LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah pelaku UMKM Kota Pangkalpinang yang sudah tersertifikasi halal baru 488 pelaku usaha (Suriyanto, 2022).

Berdasarkan data di atas mengindikasikan bahwa masih banyak pelaku UMKM khususnya di Kota Pangkalpinang yang produknya belum tersertifikasi halal. Padahal standarisasi kehalalan terhadap produk yang diperjualbelikan kepada masyarakat penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual, namun juga memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian terhadap kehalalan produk tersebut. Ditambah lagi mayoritas penduduk Kota Pangkalpinang adalah beragama Islam yang tentunya produk-produk halal sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Jaminan kehalalan suatu produk yang dipasarkan menjadi faktor penting dalam menarik minat masyarakat/konsumen. Ruang lingkup pemasaran yang semakin kompleks menyebabkan minat masyarakat terhadap suatu produk akan bervariasi dan berbeda-beda. Masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur dan kalangan juga menginginkan produk yang tepat dan sesuai dengan harapan mereka. Salah satu kriteria penting bagi masyarakat terhadap suatu produk adalah jaminan kehalalan. Jaminan kehalalan adalah harapan masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat islam namun sudah menjadi tuntutan pasar global (Istanti et al., 2019). Mengambil inspirasi dari permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang terhadap sertifikasi halal.

Metode

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana data-data yang dikumpulkan dari kata-kata verbal berupa informasi aktual dan terperinci yang menggambarkan keadaan

sesungguhnya, mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan keadaan dilapangan (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, observasi dan wawancara langsung kepada pelaku usaha yang ada di wilayah kota pangkalpinang.

Model Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian ini untuk mengklasifikasikan analisis data menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, reduksi data (Data Reduction) meliputi merangkum, memeriksa hal-hal besar, memusatkan perhatian pada hal-hal yang esensial. Kedua, penyajian data (Data Display), proses observasi dan penyajian hasil wawancara kepada informan, dokumentasi berupa tabel dan foto, serta observasi lapangan yang berkaitan dengan keadaan internal dan eksternal lapangan. Terakhir, menarik kesimpulan (verifikasi). Studi ini akan memberikan penjelasan tentang pentingnya data yang dikumpulkan (Hadi et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Islam sebagai agama yang sempurna yang didalamnya mengajarkan tentang berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu terkait produksi. Dalam Islam, produksi berarti membuat sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Hal ini mencakup segala hal mulai dari cara pembuatannya, bahan yang digunakan, hingga suatu produk siap untuk dipasarkan kepada konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa konsep produksi dalam pandangan Islam harus menitik beratkan pada kehalalan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Departemen Agama Republik Indonesia telah memberikan ketentuan terkait dengan jaminan produk halal :

1. Umat Islam tidak boleh memakan bagian apapun dari hewan yang tidak boleh mereka konsumsi.
2. Tidak najis menurut hukum syara’

3. Proses produksi harus terhindar dari barang-barang atau alat-alat yang najis (Huda, 2012).

Sertifikasi halal adalah ketika BPJPH mengakui bahwa suatu produk halal (dibolehkan menurut hukum Islam) berdasarkan ketentuan tertulis yang diberikan oleh MUI. Pasal 4 UUJPH menyatakan bahwa semua produk yang memasuki Indonesia, beredar di dalam negeri, dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal. Para pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produk yang telah memperoleh fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini, disiapkan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi. Sanksi tersebut mencakup sanksi administrasi, dan bahkan dapat melibatkan sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Sabran, 2021).

Kehadiran UUJPH, apabila disandingkan dengan teori kemanfaatan, maka kewajiban sertifikasi halal selayaknya dapat membantu masyarakat agar terhindar dari produk-produk yang tidak layak untuk dikonsumsi khususnya oleh masyarakat muslim. Disamping itu sertifikasi halal juga dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi (Charity, 2017).

Adapun manfaat lain yang bisa dirasakan terutama bagi pelaku usaha yaitu untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap produk yang diperjualbelikan, isu tentang keraguan terhadap kehalalan suatu produk pernah terjadi pada salah satu penjual bakso di Madiun yang dituduh menggunakan daging tikus, berita tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan dampaknya sangat merugikan bagi pelaku usaha salah satunya dapat mengurangi tingkat penjualan. Pelaku usaha akan sangat sulit untuk menepis isu tersebut mengingat tidak memiliki bukti seperti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI (Wahyu Aji, 2023). Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha, mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan muslim memberikan daya tarik tersendiri bagi industri halal, di tambah lagi usaha pemerintah yang menjadikan halal sebagai gaya hidup ditengah-tengah masyarakat juga dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan suatu usaha (Kasanah &

Sajjad, 2022).

Dalam ajaran Al-Quran dijelaskan seorang Muslim diharapkan mengkonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan atau minuman. Hal ini terlihat pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 168 (*Kalam*, 2023).

Ayat di atas membahas terkait dengan perilaku manusia terhadap makanan sesuai ajaran Islam. Dari sisi makna yang terkandung dalam ayat tersebut jelas bahwa Islam sangat peduli terhadap apa yang dikonsumsi oleh umatnya yaitu berupa makanan yang halal lagi baik.

Hal tersebut sepertinya belum disadari secara sepenuhnya oleh para pelaku UMKM yang ada di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota pangkalpinang yang tersertifikasi halal baru 488 pelaku usaha dari jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 24.521 pelaku usaha (RI, 2002).

Berdasarkan wawancara beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang, diantaranya dengan Nyonya R pelaku usaha yang bergerak pada usaha kelontong, beralamat di seputaran kampak, hasil wawancara sebagai berikut:

“Sertifikasi halal bagi usaha saya setuju dan kayaknya bagus juga ya buat usaha, biar secara produksi kita betul2 bersih, tapi bingung caranya gmn”.

Tanggapan informan terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hasilnya menunjukkan bahwa informan merasa setuju terhadap kewajiban sertifikasi halal, disamping itu informan juga tertarik untuk melakukan sertifikasi halal hanya saja belum mengetahui secara detail terkait dengan proses, prosedur serta dokumen-dokumen yang harus di persiapkan.

Wawancara peneliti dengan beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang. Diantaranya dengan Nyonya S pelaku usaha yang bergerak pada usaha makanan ringan (Kripik Bawang) yang beralamat di Perum Graha Artha Kampak, terkait dengan sertifikasi halal, dimana hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Kalau mendengar dari kawan-kawan itu, mengurus sertifikasi halal susah pak, butuh biaya dan ribet banget, harus ada izin macem-macem gitu, jadi mending G usah aja, insya Allah produk saya halal pak”.

Hal senada juga disampaikan oleh Nyonya A pemilik usaha makanan ringan (bakso krispi) yang beralamat di Pintu Air kota Pangkalpinang, hasil wawancara sebagai berikut :

“Usaha saya belum ada seritifikasi halalnya pak, denger2 sih ngurusnya susah pak mahal lagi, jadi untuk sekarang belum ngurus G tau kalau nanti2”.

Wawancara peneliti dengan Bpk M, pelaku usaha makanan (Martabak zaman now) yang beralamat di jalan tuatunu, hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya tau kalau usaha harus ada sertifikasi halalnya, kalau Undang undangnya saya kurang tau, sebetulnya bagus ya buat kita sebagai pelaku usaha dan juga buat konsumen kita, biar mereka G was-was juga kan, tapi saya waktunya bang yang G ada, malam jualan sampai larut malam, paginya saya tidur, siang sudah harus nyiapin buat jualan lagi”.

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa para pelaku usaha memiliki pengetahuan dan informasi yang masih minim tentang sertifikasi halal. Pengetahuan para pelaku usaha di Kota Pangkalpinang terkait dengan sertifikasi halal masih bersifat umum tidak bersifat spesifik, selama ini mereka berasumsi kalau prosedur pendaftaran sertifikasi halal sangat susah ditambah lagi butuh waktu yang lama dan uang yang dikeluarkan cukup banyak. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi dari para stakeholder dalam memberikan pengetahuan yang baik kepada para pelaku usaha, disamping itu para pelaku usaha kurang aktif dalam mencari informasi terkait dengan sertifikasi halal. sehingga kurangnya pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal memunculkan pesimisme bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar produk/usaha mereka dapat tersertifikasi halal. Walaupun mereka percaya bahwa sertifikasi halal dapat memberikan jaminan kehalalan terhadap produk/usaha. Mereka juga percaya apabila produk/usaha tersertifikasi halal dapat memberikan efek positif terhadap keberlangsungan usaha, kepercayaan konsumen akan meningkat terutama pada aspek keamanan dan kehalalan produk yang dibeli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nyonya A pelaku usaha yang bergerak dibidang makanan ringan (Browines dan Kripik Pisang) yang beralamat di daerah Rangkui Kota Pangkalpinang, dimana hasil wawancara sebagai berikut :

“Saya tahu tentang sertifikasi halal, waduh ngurusnya ribet mas, banyak persyaratannya, harus punya NIB, PIRT dll, walaupun bisa sistem online, tapi saya kurang paham, penting sebenarnya sertifikasi halal, apalagi seperti usaha saya ini, biar konsumen yakin kalau usaha kita itu halal, pengen sebenarnya ngurus mas, tapi G tau caranya mulai dari mana”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal terhadap produk atau usaha, namun banyak kendala yang membuat pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal, hal itu terlihat ketika peneliti menjelaskan prosedur, syarat dan dokumen yang harus dipenuhi ketika pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal. Informan menyampaikan ada beberapa kendala yang mereka hadapi diantaranya adalah : kurangnya dokumen yang harus dipenuhi, prosedur pendaftaran yang menggunakan sistem online padahal mereka kurang memahami atau dengan kata lain gagap teknologi. Disisi lain munculnya kekhawatiran pelaku usaha terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan sertifikasi halal.

Nyonya R pelaku usaha yang bergerak pada usaha makanan (Pisang Goreng), menyampaikan sebagai berikut :

“Sertifikasi halal saya tahu, kalau cara daftarnya saya G tahu, lewat online, aduh saya kurang ngerti yang online2 gitu pak, Hp biasanya cuma buat WA, tlp sama nonton youtube”.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3 disebutkan, keberadaan penyelenggara Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan rasa aman, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha dalam aktivitas produksi maupun proser distribusi Produk Halal kepada masyarakat.

Dari sisi manfaat, para pelaku usaha mengetahui peranan penting sertifikasi halal dalam peningkatan produktivitas usaha, mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan keyakinan pelanggan karena produk/usaha terjamin kehalalannya. Masyarakat muslim khususnya merasa nyaman dalam

membeli produk, yang tentunya akan meningkatkan penjualan. Bagi masyarakat yang mengetahui manfaat sertifikasi halal tentu merasa tidak nyaman apabila menemukan produk-produk yang mereka beli namun belum terdapat label halal yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Hal itu juga didukung oleh pernyataan dari Nyonya S, ketika diwawancarai oleh peneliti, dimana hasil wawancara sebagai berikut :

“Ya kalau produk yang ada sertifikasi halalnya, tentu membuat konsumen merasa nyaman, aman, halal, karena sebelum prosesnya sudah melalui tahapan yang sesuai ketentuan”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nyonya N :

“Kalau produk sudah tersertifikasi halal pasti ada dampaknya, terutama pada sisi penjualan, karena orang akan memilih produk yang sudah ada sertifikasi halalnya, apa lagi kita yang orang Islam ini kan, pasti nyarinya yang halal-halal”.

Meskipun pemberlakuan sertifikasi halal ditanggapi positif oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang, namun kemudahan akses menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan oleh berbagai stakeholder. Prosedur pendaftaran sertifikasi yang dilakukan oleh pusat melalui kantor wilayah menjadikan pelaku usaha mengalami masalah ketika mengakses informasi. Meskipun pemerintah melakukan upaya penyederhanaan dengan fasilitas pelayanan pengurusan sertifikasi halal berbasis online. Namun itu juga tidak berarti memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, dikarenakan minimnya pengetahuan mereka dalam menggunakan teknologi informasi. Oleh sebab itu pemerintah Kota Pangkalpinang melalui lembaga terkait ataupun stakeholder lainnya perlu melakukan terobosan-terobosan penting dalam rangka menarik minat para pelaku usaha dalam mensertifikasi produk usaha mereka, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menarik minat masyarakat terhadap sertifikasi halal :

Pertama, pemerintah harus lebih serius dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang dipasarkan dan juga kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan produk mereka agar bisa disertifikasi halal. Hasil wawancara peneliti di atas menunjukkan bahwa masyarakat

mengetahui pentingnya sertifikasi halal terhadap produk mereka, namun masyarakat enggan untuk melakukannya karena beranggapan bahwa biaya yang dikeluarkan cukup besar, disamping itu masyarakat juga tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pendaftarannya, padahal pemerintah sudah mengeluarkan program sehati yang dimana pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk UMKM tidak dikenakan biaya dan proses pendaftarannya dapat dilakukan secara online.

Kedua, pemerintah diharapkan lebih giat lagi dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku usaha terutama penggunaan teknologi informasi dalam menunjang keberlangsungan usaha mereka. Pada zaman yang serba digital seperti sekarang ini penggunaan teknologi merupakan suatu keniscayaan apalagi bagi para pelaku usaha. Hasil wawancara dengan beberapa informan di atas terlihat pengetahuan mereka terhadap teknologi informasi sangatlah kurang. Hal itu disebabkan oleh minimnya pelatihan yang mereka ikuti.

Ketiga, Edukasi dan literasi juga perlu digalakan oleh pemerintah sebagai upaya memberikan pemahaman tentang manfaat dari sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha mereka. Produk halal secara sesensial membentuk akhlak masyarakat. Karena apa yang dimakan berimplikasi pada perilaku. Perilaku yang baik atau buruk terkadang tercermin dari makanan yang dikonsumsi. Oleh karenanya edukasi dan literasi penting dilakukan dalam mendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dipasarkan.

Keempat, Pendamping PPH harus berperan aktif dalam memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku usaha. Keberadaan PPH ditengah masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal jika dilakukan secara proaktif kepada masyarakat maka akan dapat mempercepat upaya sertifikasi halal, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bisa langsung bertatap muka dengan masyarakat terutama pelaku usaha, informasi tentang sertifikasi halal akan lebih mudah di terima oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan jumlah produk halal ditengah-tengah masyarakat.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan *awerness* para pelaku usaha mikro kecil dan menengah kota Pangkalpinang cukup baik, hanya saja kurangnya informasi menjadikan mereka kurang memahami bagaimana prosedur yang harus dilakukan, hal tersebut berakibat pada rendahnya minat mereka dalam mendaftarkan produk mereka untuk disertifikasi halal. Adanya anggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal yang cenderung rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit menambah keengganan mereka dalam mengurus sertifikasi halal.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui lembaga terkait bersama stakeholder lainnya harus berperan aktif dalam memberikan sosialisasi, pelatihan, literasi, dan edukasi bahkan melakukan pendampingan secara intens kepada para pelaku usaha sehingga dapat memberikan pemahaman yang spesifik terkait dengan sertifikasi halal, baik dari proses pengurusan hingga manfaat yang dapat diharapkan dari sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*,
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitian Kualitatif. In *CV.Pena Persada*. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint>.
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*.
- Istanti, L. N., Pratikto, H., Agustina, Y., Churiyah, M., & Basuki, A. (2019). Peningkatan Mutu Produk Ukm Melalui Sertifikasi Jaminan Produk Halal. *Jurnal KARINOV*, 2(3), 198. <https://doi.org/10.17977/um045v2i3p198-203>
- Kalam*. (2023). Sindonews.com. <https://kalam.sindonews.com/quran>
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law and Humanities*, 1(2), 28–41.

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi>.

- Madhani, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Nasution, A. H. (2021). Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Disertasi*.
- RI, K. D. N. (2002). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2002*. DataIndonesia.id.
- Sabran, A. (2021). *Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Non-Muslim Di Kota Palangka Raya*.
- Salam, A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3.
- State of the Global Islamic Economy Report. (2020). Ekonomi Islam Global Laporan 2019/2020: Memacu Revolusi Ekonomi Islam 4.0. *Salaam Gateway*.
- Surianto. (2022). *2357 UKM di Babel telah Bersertifikat Halal*. DKUKM Babel.